



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Jayapura, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Jakarta, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal dahulu Kota Jakarta Timur sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Nabire pada tanggal 16 Januari 2016, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta perkawinan Nomor 9104 – KW – 01042016 - 0002 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 1 April 2016 (fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan **PENGGUGAT** tinggal bersama Tergugat di Jakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016 yang berjenis kelamin Perempuan (fotocopy terlampir);
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;
4. Bahwa mulai tahun akhir 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cek-cok. Ada beberapan point dari masalah yang terjadi:
 - a. Dimulai pada oktober 2017 Tergugat sudah mulai berubah dan jarang pulang kerumah (2minggu sekali) selama 3 bulan (oktober-desember 2017). Selanjutnya dibulan desember tergugat kedapatan mempunyai handphone lain yang berisikan foto bersama perempuan lain disitu mulai terjadi pertengkaran dan Tergugat meninggalkan rumah dan tak pernah pulang. Seharusnya pada tanggal 17 desember 2017 Tergugat sudah harus kembali kerumah tetapi tergugat tidak kembali dan tak bisa dihubungi, 20 desember 2017 Penggugat bersama anak serta adik dari Penggugat berangkat ke Ambon dan Nabire untuk libur Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba Tergugat kembali pulang kerumah tetapi tidak ikut berangkat bersama-sama dan akan menyusul nanti. Setelah selesai Natal di Ambon bersama keluarga dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat pulang ke Nabire untuk libur Tahun Baru bersama keluarga dari Penggugat namun pada tanggal 30 desember 2017 Tergugat tiba-tiba menyampaikan bahwa harus kembali ke jakarta dan berjanji akan kembali menjemput Penggugat dan anak, namun semua itu hanyalah janji dan tidak pernah ditepati sampai sekarang. Dimulai dari kepergiaan Tergugat situ mulai hilang kontak/komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang;
 - b. Pada bulan april 2018 Penggugat bersama anak dan ibu mertua (ibu dari Tergugat) pergi ke jakarta untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan guna untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi setelah beberapa hari disana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai oleh Tergugat sehingga Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat. Setelah mendengar hal tersebut Penggugat langsung memberitahukan keluarga dari Penggugat. Keesokan harinya ibu dari Penggugat datang ke jakarta dan melakukan pertemuan dan hasil dari pertemuan tersebut Tergugat meminta maaf dan meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan pekerjaan dan berjanji akan memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Keesokan harinya terjadi pertemuan lagi antara Penggugat, Tergugat bersama Pihak Ketiga (perempuan yang dicurigai sebagai selingkuhan dari Tergugat) bersama dengan keluarga dari Tergugat dan ibu dari Penggugat, hasil dari pertemuan kedua Penggugat membuat surat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernyataan antara Tergugat dan Pihak Ketiga supaya kejadian/peristiwa tersebut tidak kembali terulang lagi dan mengingatkan bahwa Tergugat sudah menikah dan memiliki istri serta anak. Setelah semua dibicarakan baik-baik Penggugat dan anak serta ibu dari Penggugat kembali ke Nabire dengan catatan waktu yang diberikan oleh ibu Penggugat bahwa pada bulan juni atau paling lambat desember 2018 Tergugat harus menjemput Penggugat dan anak di Nabire, tetapi setelah Penggugat sampai di Nabire Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan janji Tergugat akan menjemput Penggugat di waktu yang telah diberikan ternyata Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari Tergugat tetapi tidak pernah ada hasil bahkan keluarga dari Tergugat tidak tahu keberadaan dari Tergugat;
- d. Pada bulan februari dan bulan agustus 2019 Penggugat ke Jakarta guna mengurus barang-barang yang masih ada di Jakarta dan serta mencoba mencari tahu keberadaan dari Tergugat tetapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal, Penggugat mencari Tergugat ke kantor (Bea Cukai Tanjung Priok) tetapi hasil yang didapatkan ternyata Tergugat telah diberhentikan dari pekerjaannya semenjak 31 desember 2018 lalu yang berarti Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan setelah dicek dibagian SDM bahwa Tergugat masih tercatat dengan status BELUM MENIKAH/BUJANG yang berarti juga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan sebagai salah satu kewajiban dari Tergugat;
- e. Akhirnya setelah balik ke Nabire Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain (Pihak Ketiga) sehingga Tergugat tidak memperhatikan dan bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai istri yang sah serta anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah memberikan nafkah terhitung dari akhir 2017 sampai saat ini serta Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan sendiri masalah ini dan bahkan sudah didamaikan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat memilih jalan untuk cerai;



7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adlah cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104 – KW – 01042016 – 0002 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016 yang berjenis kelamin Perempuan berada dalam asuhan PENGGUGAT (Penggugat) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Satu orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan didalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebankan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putus seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan umum masing-masing tanggal 10 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 17 Februari 2021, 17 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 18 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-01042016-002 tertanggal 1 April 2016, diputus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, memilih hidup sendiri-sendiri dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian sebagaimana Pasal 149 RBg Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

Alat bukti surat:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9104014505950011 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-01042016-002 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 01 April 2016, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Immanuel Klasis Paniai Nomor : 001/15.16/J.3/II/2016 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 16 Januari 2016, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2016002725 atas nama Anak tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.9104011910110013 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat berupa Foto copy P-1 sampai P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi **Saksi I** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kembar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta perkawinan Nomor 9104- KW-01042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 1 April 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016 yang berjenis kelamin Perempuan yang sekarang ini telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian mulai tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek cok;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak akhir tahun 2018, dan sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat terakhir bekerja di bea cukai Tanjung Priok namun telah diberhentikan dari pekerjaannya semenjak 31 desember 2018 dan sekarang tidak diketahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada oktober 2017 Tergugat sudah mulai berubah dan jarang pulang ke rumah (2 minggu sekali) selama 3 bulan (oktober-desember 2017), selanjutnya dibulan Desember Tergugat kedatangan mempunyai handphone lain yang berisikan foto bersama perempuan lain disitu mulai terjadi pertengkaran dan Tergugat meninggalkan rumah dan tak pernah pulang, seharusnya pada tanggal 17 desember 2017 Tergugat sudah harus kembali kerumah tetapi Tergugat tidak kembali dan tak bisa dihubungi, lalu pada 20 desember 2017 Penggugat bersama anak serta adik dari Penggugat berangkat ke Ambon dan Nabire untuk libur Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba Tergugat kembali pulang kerumah tetapi tidak ikut berangkat bersama-sama dan akan menyusul nanti, setelah selesai Natal di Ambon bersama keluarga dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat pulang ke Nabire untuk libur Tahun Baru bersama keluarga dari Penggugat, namun pada tanggal 30 desember 2017 Tergugat tiba-tiba menyampaikan bahwa harus kembali ke jakarta dan berjanji akan kembali menjemput Penggugat dan anak, namun semua itu hanyalah janji dan tidak pernah ditepati sampai sekarang, dari kepergian Tergugat disitu mulai hilang kontak/komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan, dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi Tergugat;
- Bahwa Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir di kota Manado, yang mana pada saat itu Penggugat sedang kuliah di Manado dan pada saat anak tersebut lahir Tergugat juga ada datang di Manado;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah neneknya yaitu ibu Penggugat sejak dari lahir sampai dengan sekarang ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi **Saksi II** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai karena Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta perkawinan Nomor 9104- KW-01042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 1 April 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016 yang berjenis kelamin Perempuan yang sekarang ini telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian mulai tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak akhir tahun 2018, dan sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat terakhir bekerja di bea cukai Tanjung Priok namun telah diberhentikan dari pekerjaannya semenjak 31 desember 2018 dan sekarang tidak diketahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan, dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi Tergugat;
- Bahwa Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir di kota Manado, yang mana pada saat itu Penggugat sedang kuliah di Manado dan pada saat anak tersebut lahir Tergugat juga ada datang di Manado;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah neneknya yaitu ibu Penggugat sejak dari lahir sampai dengan sekarang ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil petitum Penggugat satu demi satu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa KTP Penggugat, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Nikah Gereja dan Kartu Keluarga yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Immanuel Klasik Paniai di Nabire pada tanggal 16 Januari 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-01042016-002 tertanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*, sementara Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah"*, Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan dalil Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah lebih dari dua tahun berturut-turut meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan memilih hidup sendiri yang saat ini tidak diketahui keberadaannya serta mengingat domisili Penggugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang serta tidak melakukan kewajibannya bagaimana selayaknya seorang suami dengan tidak memberikan nafkah baik kepada istri sejak tahun 2017, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar tahun 2018, atas kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, pihak keluarga pernah berusaha mendamaikannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan telah memilih hidup secara masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta terbukti bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percetakan secara terus menerus.*" Dengan adanya alasan ini, bagi Hakim cukuplah beralasan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-01042016-002 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 April 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar perkawinannya diputuskan karena perceraian beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu akibat putusnya perkawinan adalah, "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,*" sementara berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, "*dalam hal terjadi pemisahan orang tua, anak tetap berhak:*

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d. *Memperoleh Hak Anak lainnya.*";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-5 yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan hidup dan tinggal bersama dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Anak lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut sampai saat ini berada bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, yang mana dengan mempertimbangkan keberadaan anak tersebut adalah tidak memberikan dampak negatif terhadap anak serta hal demikian tidaklah menutup hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk tetap berhubungan pribadi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3 agar anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ayah kandungnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu akibat putusnya perkawinan adalah, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,"* sementara berdasarkan Pasal 14 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi pemisahan orang tua, anak tetap berhak, *"Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya,"* dan dengan demikian baik Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung memiliki kewajiban untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan daripada anak, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa semua petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104 – KW – 01042016 – 0002 tanggal 1 April 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan lahir di Manado pada tanggal 23 April 2016 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Satu orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 921.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah)